



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

DRAF EKSPOSUR

**REVISI KODE ETIK
AKUNTAN INDONESIA**

**REVISI KODE ETIK
PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

23 AGUSTUS
2021

Senin, 09.30 – 11.30 WIB



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Outline

1. Pendahuluan
2. Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual
3. Bagian 2 – Akuntan yang Bekerja di Bisnis
4. *Close-off Documents* dan Penyempurnaan
5. Permintaan Tanggapan
6. Tanya Jawab



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

1

Pendahuluan

Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Organisasi Profesi Akuntansi

IFAC – *Statement of Membership Obligations (SMOs) 1-7*


- SMO 1 – *Quality assurance*
- SMO 2 – *International Education Standards for Professional Accountants and other pronouncements issued by the International Accounting Education Standards Board (IAESB)*
- SMO 3 – *International Standards and other pronouncements issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*
- **SMO 4 – *International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants***
- SMO 5 – *International Public Sector Accounting and other pronouncements issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)*
- SMO 6 *Investigation and discipline*
- SMO 7 *International Financial Reporting Standards and other pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB)*

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC)

Professional Accountancy Organizations (PAOs) are membership bodies comprised of individual professional accountants, auditors, and/or accounting technicians who perform a variety of roles in the accountancy field and adhere to high-quality standards of practice



Perkembangan Kode Etik



Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021

Kode Etik Akuntan Indonesia

- IAI, IAPI, dan IAMI menyusun Draf Eksposur (DE) Revisi Kode Etik 2021 yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia.
- Revisi Kode Etik 2021 mengadopsi *Revision to the Code Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC* pada bulan Oktober 2020.
- IAI dan IAMI menerbitkan DE Revisi Kode Etik 2021 dengan nama “DE Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia” dan IAPI menerbitkan “DE Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik”.
- DE Revisi Kode Etik 2021 mengubah:
 - a. Sebagian Bagian 1: Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Kerja Konseptual dan Bagian 2: Akuntan yang Bekerja Di Bisnis yang bersumber dari *Revision to the Code Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants*;
 - b. Penambahan atas pengaturan tentang *Close-Off Documents* untuk pengaturan mengenai hubungan yang berlangsung lama antara personil dengan klien audit, termasuk rotasi rekan;
 - c. Penyempurnaan paragraf dan definisi istilah terkait “Keluarga Dekat”.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

2

Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual

2. Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

**PROUD TO BE AN
ACCOUNTANT!**
**CA IS A DIFFERENCE
MAKER**

Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual



Revisi yang dilakukan (1)

1. Pentingnya Akuntan untuk membawa kemampuan dan nilai-nilai ke dalam aktivitas profesionalnya untuk memperoleh keyakinan dari bisnis, pemerintah, dan organisasi lain terhadap profesi akuntansi (100.2)
2. Penjelasan mengenai “bertindak untuk kepentingan publik” (100.6 - A1, 100.6 – A2, 100.6 - A3, dan 100.6 - A4)
3. Penjelasan yang lebih terinci mengenai Integritas (111.1 - A1 dan 111.1– A2)
4. Penjelasan yang lebih terinci mengenai Objektivitas (P112.1)

Bertindak untuk Kepentingan Publik



Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

Memperkuat Prinsip-Prinsip Dasar Etika

Topik	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
Integritas	111.1-A1 Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.	111.1 - A1 Integritas melibatkan keterus terang, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan <u>ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.</u>
Objektivitas	P112.1 Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.	P112.1 Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis <u>tanpa dikompromikan oleh:</u> (a) <u>Bias;</u> (b) <u>Benturan kepentingan; atau</u> (c) <u>Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.</u>

Memperkuat Prinsip-Prinsip Dasar Etika

Topik	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
Perilaku Profesional	<p>Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.</p>	<p>P115.1 Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;(b) <u>Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan</u>(c) <u>menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.</u> <p>Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.</p>



Revisi yang dilakukan (2)

5. Perubahan persyaratan dalam penerapan kerangka kerja konseptual, yaitu memiliki sikap yang selalu mempertanyakan (*inquiring mind*) menggantikan ‘tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan (P120.5)
6. Penjelasan mengenai Sikap yang Selalu Mempertanyakan (120.5 - A1, 120.5 – A2, dan 120.5-A3)

Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan



Persyaratan baru bagi Akuntan untuk memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan (*inquiring mind*) saat menerapkan kerangka kerja konseptual.



Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan

120.5 A2 (sebelumnya sebagian ada di 120.5 – A3) Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Akuntan dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah:

- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
- Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
- Terdapat alasan untuk mengkhawatirkan bahwa informasi yang berpotensi relevan mungkin telah hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan.
- Terdapat inkonsistensi antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
- Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.
- Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.

Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan


120.5 A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka dasar konseptual ini berlaku untuk semua akuntan terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, reviu, dan asurans lainnya, Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

Revisi yang dilakukan (3)


7. Pertimbangan lain saat menerapkan Kerangka Kerja Konseptual
 - a. Bias (120.12)
 - b. Budaya Organisasi (120.13)
8. Pertimbangan untuk Perikatan Audit Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Lain
 - a. Budaya Kantor (120.14-A1)



Bias (120.12)



Budaya Organisasi (120.13)





Budaya Kantor (120.14 - A1)

7. 120.14 A1 Standar pengendalian mutu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya Kantor dalam konteks tanggung jawab Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu manajemen untuk audit, atau reviu atas laporan keuangan, atau perikatan asurans lainnya atau jasa terkait.



Terima Kasih



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews

Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

3

Bagian 2 – Akuntan yang Bekerja di Bisnis



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants



REVISI KODE ETIK AKUNTAN BAB 2 - AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Jakarta, 23 Agustus 2021



Seksi 200 – Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- ❑ Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan.
- ❑ Akuntan diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi.
- ❑ Tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:
 - Program pendidikan dan pelatihan etika.
 - **Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.**
 - Kebijakan etika dan whistle-blowing.
 - Kebijakan dan prosedur yang didesign untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Seksi 220 - Penyusunan & Penyajian Informasi

- ❑ Penyusunan dan penyajian informasi keuangan termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.
- ❑ Akuntan harus menyusun atau menyajikan informasi keuangan dengan:
 - Sesuai basis pelaporan keuangan yang digunakan.
 - Cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan/mempengaruhi keluaran suatu kontrak/peraturan secara tidak tepat (penggunaan estimasi yang tidak realistis).
 - Menerapkan pertimbangan professional untuk menyajikan fakta secara akurat dan lengkap, menjelaskan transaksi/aktivitas bisnis, dan mengklasifikasikan serta mencatat informasi secara tepat waktu dan tepat.
 - Tidak meninggalkan informasi yang menyesatkan/tidak tepat (penggunaan estimasi yang tidak realistis).
 - **Menghindari pengaruh/ketergantungan dari individu, organisasi, atau teknologi.**
 - **Menyadari risiko bias.**

Seksi 220 - Mengandalkan Pekerjaan Pihak Lain

- Akuntan harus menggunakan pertimbangan professional dalam mengandalkan pekerjaan **individu lain**, baik dari internal/eksternal organisasi tempatnya bekerja/**organisasi lain**.
- Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah ketergantungan pada pihak lain adalah wajar termasuk:
 - Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh, individu maupun organisasi lain.
 - Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar professional dan kode etik yang berlaku.

3. Bagian 2 – Akuntan yang bekerja di bisnis



Terima Kasih

www.iamiglobal.or.id



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

4

Close-off Documents dan Penyempurnaan

PERANGKAT KEPENGURUSAN

Ketua	: Tarkosunaryo
Anggota	: Agung Purwanto Erik Eneddy Nur Adib Padri Achyarsyah Silawaty Tjin

Narasumber:
Komite Etika Profesi – IAPI

23 Agustus 2021

Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021

Topik Bahasan

Penyempurnaan KODE ETIK 2020

Pencantuman *Close-Off Document*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Penyempurnaan KEPAP 2020



1. Penyesuaian Pada Daftar Istilah, Termasuk Daftar Singkatan.

KEPAP 2020	DE KEPAP 2021
<p><u>Keluarga dekat</u> Keluarga sedarah semenda 2 (dua) derajat.</p>	<p><u>Keluarga dekat</u> Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti.</p> <p>[Penyesuaian terhadap definisi Keluarga Dekat merujuk <i>Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition</i> yang diterbitkan oleh <i>the International Ethics Standards Board for Accountants-International Federation of Accountants</i>.</p>
<p><u>Periode waktu</u> Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5.</p>	<p><u>Periode aktif</u> Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5.</p> <p>[Penyempurnaan dan penyesuaian dengan referensi silang terkait pengaturan Periode Aktif dari Rekan Perikatan pada Para. P540.5].</p>



2. Penyempurnaan Kalimat

KEPAP 2020	DE KEPAP 2021
“...mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku...”	“...mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan...” [Menyempurnakan kalimat dengan menyesuaikan kalimat pada <i>Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition</i> : “...”...to comply with relevant laws and regulations....”]



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pencantuman Close-Off Document

LATAR BELAKANG

2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) - International Federation of Accountants (IFAC) yang menjadi rujukan dari KEPAP 2020 mengatur bahwa paragraf P540.19 sebagai ketentuan alternatif yang dapat diterapkan oleh suatu yurisdiksi untuk **periode jeda paling lama 5 (lima) tahun sejak 15 Desember 2018 sampai dengan 15 Desember 2023**.

Peraturan di Indonesia yang mengatur jeda lebih pendek dari 5 (lima) tahun yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 ("**POJK 13**").
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2015 ("**PP 20**").

Apabila dikaitkan dengan paragraf P540.19 dalam KEPAP 2020, adanya ketentuan pembatasan dalam PP 20 dan POJK 13 tersebut memenuhi ketentuan dalam paragraf P540.19, namun periode jeda yang dapat diterapkan adalah **3 (tiga) tahun sebagai pengganti periode jeda 5 (lima) tahun** dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) karena dalam PP 20 dan POJK 13 pengaturan periode jeda hanya 2 (dua) tahun. Namun, belum diatur lebih lanjut bagaimana dan sampai kapan penerapannya.



PENYELESAIAN MASALAH

Paragraf 540 dalam KEPAP 2020 semula efektif berlaku **1 Januari 2022**, diubah menjadi efektif berlaku **1 Januari 2021** agar lebih sinkron dengan bagian lain dari KEPAP secara keseluruhan.

1 Januari 2021

1 Januari 2024

Efektif 1 Januari 2021 periode jeda 3 tahun untuk:

- Peran rekan perikatan audit sesuai P540.11
- Peran kombinasi rekan perikatan audit, EQCR atau OKAP yang memenuhi paragraf P540.14 dan P540.16a

Efektif 1 Januari 2024 periode jeda 5 tahun untuk:

- Peran rekan perikatan audit sesuai P540.11
- Peran kombinasi rekan perikatan audit, EQCR atau OKAP yang memenuhi paragraf P540.14 dan P540.16a

- Peraturan di Indonesia yang mengatur jeda lebih pendek dari 5 (lima) tahun yaitu POJK 13 dan PP 20.
- Paragraf P540.19 dalam KEPAP 2020, periode jeda yang dapat diterapkan adalah 3 (tiga) tahun sebagai pengganti periode jeda 5 (lima) tahun dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) karena dalam PP 20 dan POJK 13 pengaturan periode jeda hanya 2 (dua) tahun. Namun, belum diatur lebih lanjut bagaimana dan sampai kapan penerapannya.
- IFAC memberikan ruang penerapan masa transisi periode jeda selama 5 tahun sejak 1 Januari 2019 s.d 15 Desember 2023.
- Dalam masa transisi tersebut, periode jeda minimal 3 tahun dapat diterapkan sepanjang terdapat regulator yang mengatur periode jeda di bawah 5 tahun, sesuai IESBA HB 2018 para R540.19.

TINDAK LANJUT

IAPI telah menerbitkan *Close-Off Document* "Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit" ("COD") **pada 28 Desember 2020** sebagai pengaturan lebih lanjut dari bagian 4A Seksi 540 pada KEPAP 2020:

- **Menambahkan paragraf P540.19-1 dan P540.19-2 sebagai ketentuan transisi dari periode 2021-2023; dan**
- **Mengubah tanggal efektif Seksi 540 untuk perikatan audit dan perikatan reвью laporan keuangan menjadi 1 Januari 2021.**

Pada DE Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia dilakukan Pencantuman atas *Close-Off Document* tersebut.



Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

KEPAP 2020 - Para P540.19	COD KEPAP 2020 (DE KEPAP 2021) - Para P540.19
<p>P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun mungkin dapat digantikan untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang ditentukan dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun <u>dapat digantikan</u> untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang ditentukan dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.</p>



Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

KEPAP 2020 - Para P540.19	COD KEPAP 2020 (DE KEPAP 2021) - Para P540.19
-	<p>P540.19-1 Dalam hal regulator di Indonesia mengatur periode jeda kurang dari 5 (lima) tahun dan individu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Telah bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama. b) Telah bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan perikatan dan rekan audit utama selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama. c) Telah bertindak dalam kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif dan ketika individu tersebut telah menjadi rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam peran kombinasi tersebut, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.



Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

KEPAP 2020 - Para P540.19	COD KEPAP 2020 (DE KEPAP 2021) - Para P540.19
-	<p>P540.19-2 Pengaturan dalam paragraf P540.19-1(a) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda pada paragraf P540.11 untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian pula pengaturan dalam paragraf P540.19-1(b) dan P540.19-1(c) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda yang diatur masing-masing pada paragraf P540.14 dan P540.16(a) untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan periode tersebut. Untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 berlaku pengaturan periode jeda sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a).</p>



Terima Kasih

KEP/Div.T&S





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

5

Permintaan Tanggapan

Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Permintaan Tanggapan 1

Pengadopsian *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020. Pengadopsian mengakibatkan revisi pada Bagian 1 dan Bagian 2 Kode Etik, untuk Mendukung Peran dan Pola Pikir yang Diharapkan dari Anggota.

PERTANYAAN

1. Apakah terdapat tanggapan pada Bagian 1 dan Bagian 2 akibat pengadopsian revisi kode etik yang diterbitkan oleh IESBA? Jika ya, berikan penjelasannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Permintaan Tanggapan 2

Close-off Documents. Pada bagian lampiran DE Revisi Kode Etik ini menambahkan pengaturan atas periode jeda dari rekan audit. Pengaturan ini untuk memperjelas pengaturan yang ada pada paragraf P540.19. Pengaturan ini sebelumnya telah dikeluarkan oleh IAPI untuk kepentingan Akuntan Publik.

PERTANYAAN

2. Apakah terdapat tanggapan terkait tambahan pengaturan periode jeda yang diusulkan oleh Draf Eksposur ini? Jika ya, berikan penjelasannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Permintaan Tanggapan 3

Penyesuaian penjelasan atas “Keluarga Dekat” pada Daftar Istilah. Definisi sebelumnya atas Keluarga Dekat adalah “Keluarga sedarah semenda 2 (dua) derajat”. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab XII – Keluarga sedarah dan semenda, Pasal 290-297, kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang, di mana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran: setiap kelahiran disebut derajat. Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak istri dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah. Maka, definisi sebelumnya memilikicakupan yang luas untuk mengidentifikasi Keluarga Dekat. Dengan itu, DE Revisi Kode Etik ini mengusulkan penyesuaian terhadap definisi Keluarga Dekat menjadi “Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti”. Definisi baru merujuk pada Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants yang diterbitkan oleh IESBA.

PERTANYAAN

3. Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan definisi “Keluarga Dekat”? Jika tidak, apa alasan Anda? Jika tidak setuju, berikan alasannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Permintaan Tanggapan 4

Tanggal efektif. Revisi Kode Etik ini diusulkan akan berlaku efektif pada 31 Desember 2021.

PERTANYAAN

4. Apakah Anda setuju revisi Kode Etik ini berlaku mulai 31 Desember 2021? Jika tidak setuju, berikan alasannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

6

Tanya Jawab



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

TANYA JAWAB

1. **XXX**
2. **XXX**
3. **XXX**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Terima kasih

Public Hearing Draf Revisi Kode Etik 2021